



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N NOMOR : 44-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SARTONO.</b>
Pangkat / Nrp	: Sertu / 3920955430172.
Jabatan	: Ba Turtik Minvetcad Dam III/Slw.
Kesatuan	: Babinminvetcad Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Sukoharjo, 25 Januari 1972.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Griya Indah Blok B.2/17 Rt/Rw 012/003 Desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/07-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
2. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/11-K/PM.II-09/AD/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/55/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 tanggal 7 Maret 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/56/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 tanggal 6 April 2017.

### **Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 berkesimpulan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

### Dakwaan Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di gudang milik Hj. Neneng di Kp. Cijengkol Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Kab. Karawang dan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan PT. CBI Kawasan Kim Desa parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang atau setidaknya pada tahun 2015 dan tahun 2016 atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Sartono) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif dan pada saat perkara ini terjadi berdinis di Babinminvetcad Dam III/Slw dengan pangkat Sertu Nrp. 3920955430172.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati) sejak tahun 2011 tetapi Terdakwa mulai bekerja sama pengolahan limbah dikawasan KIM Karawang PT Centuri Batere dan perusahaan lainnya mulai tahun 2015.
- c. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Sdri. Hj. Neneng ikut bergabung untuk mengelola limbah di PT CBI, PT CUHATSU, PT. NHK, PT NAKAGAWA, PT. OSHIN, PT. AJI, PT DINAR MAKMUR dengan kesepakatan secara lisan akan membagi hasil usaha kepada Hj. Neneng.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB di depan PT CBI Kawasan Kim Desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
- e. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-1 di PT CBI Kawasan Industri Karawang, saat bertemu Terdakwa menyapa Saksi-1 dengan kata-kata "Hai Bos dah lama gak pernah jumpa" kemudian minta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Tidak ada karena susah terlalu sering diperas kamu", kemudian Terdakwa langsung merampas dompet yang ada di tangan sebelah kiri Saksi-1 dengan cara tangan Saksi-1 dipelintir dengan keras sehingga dompet Saksi-1 jatuh kemudian diambil oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 teriak "Maling, jabret" kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong ke bagian dada sebelah kiri mengenai payudara Saksi-1 sehingga menyebabkan Saksi-1 jatuh tersungkur dan kejadian tersebut dilihat oleh sdr. Atam Rohman (Saksi-3).

f. Bahwa setelah itu Terdakwa menyeret Saksi-1 dengan cara menarik jilbab Saksi-1 seperti menyeret kambing ke arah mobil Terdakwa dan Saksi-1 berteriak "kamu maling jambret mau apa kamu", setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan kemudian memukul satu kali dengan tangan kosong ke wajah Saksi-1 dan mengenai pipi kanan lalu Terdakwa juga memukul hidung sebelah kiri sebanyak dua kali dan pada saat itu Terdakwa menggunakan cincin besar dan tajam sehingga menyebabkan pipi kanan Saksi-1 bengkak dan hidung sebelah kirinya luka dan berdarah. Dalam keadaan merintih karena kesakitan Saksi-1 teriak minta tolong tetapi Terdakwa langsung pergi menggunakan mobil sambil membawa dompet Saksi-1 dan mengucapkan kata ancaman "Saya bantai kamu".

g. Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pernah datang ke gudang milik Saksi-1 di Kp. Cijengkol, Desa parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang dan meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi-1 hanya memberikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena tidak sesuai dengan permintaannya, Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan melempar menggunakan box plastic accu mobil mengenai kepala bagian belakang dan mengetok kepala Saksi-1 dengan menggunakan senjata pendek mengenai kepala bagian atas setelah itu Terdakwa teriak-teriak sambil menyeret tangan Saksi untuk dibawa ke mobilnya akan tetapi Saksi-1 pingsan, kemudian keesokan harinya Saksi-1 dibawa ke Klinik Lira Medika yang diantar oleh Saksi-5 (Sdr. Adim Bin Menon) dan dirawat selama 3 hari.

h. Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 Saksi berobat ke RSUD Karawang tetapi tidak diopname dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum No. 15/FK-VER/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dilakukan oleh dr. Hafifulsyah Sp.F pada korban An. Hj. Neneng Eti Rohayati ditemukan sebagai berikut :

- 1) Pada hidung samping kanan terdapat luka terbuka dangkal berukuran 0,5 cm x 0,3 cm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada batang hidung terdapat memar warna kemerahan disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm.
- 3) Tepat pada dada terdapat memar kemerahan berukuran 0,4 cm x 0,4 cm.
- 4) Pada pergelangan kiri terdapat memar warna kemerahan disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Ditemukan luka pada hidung dan memar pada batang hidung, dada dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

### Dakwaan Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di gudang milik Hj. Neneng di Kp. Cijengkol Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Kab. Karawang dan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan PT. CBI Kawasan Kim Desa parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang atau setidaknya pada tahun 2015 dan tahun 2016 atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan"** sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Sartono) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif dan pada saat perkara ini terjadi berdinis di Babinminvetcad Dam III/Slw dengan pangkat Sertu Nrp. 3920955430172.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati) sejak tahun 2011 tetapi Terdakwa mulai bekerja sama pengolahan limbah di kawasan KIM Karawang PT Centuri Batere dan perusahaan lainnya mulai tahun 2015.
- c. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Sdri. Hj. Neneng ikut bergabung untuk mengelola limbah di PT CBI, PT CUHATSU, PT. NHK, PT NAKAGAWA, PT. OSHIN, PT. AJI, PT DINAR MAKMUR dengan kesepakatan secara lisan akan membagi hasil usaha kepada Hj. Neneng.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB di depan PT CBI Kawasan Kim Desa Parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-1 di PT CBI Kawasan Industri Karawang, saat bertemu Terdakwa menyapa Saksi-1 dengan kata-kata "Hai Bos dah lama gak pernah jumpa" kemudian minta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 menjawab "Tidak ada karena susah terlalu sering diperas kamu", kemudian Terdakwa langsung merampas dompet yang ada di tangan sebelah kiri Saksi-1 dengan cara tangan Saksi-1 dipelintir dengan keras sehingga dompet Saksi-1 jatuh kemudian diambil oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 teriak "Maling, jabret" kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong ke bagian dada sebelah kiri mengenai payudara Saksi-1 sehingga menyebabkan Saksi-1 jatuh tersungkur dan kejadian tersebut dilihat oleh sdr. Atam Rohman (Saksi-3).

f. Bahwa setelah itu Terdakwa menyeret Saksi-1 dengan cara menarik jilbab Saksi-1 seperti menyeret kambing ke arah mobil Terdakwa dan Saksi-1 berteriak "kamu maling jambret mau apa kamu", setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan kemudian memukul satu kali dengan tangan kosong ke wajah Saksi-1 dan mengenai pipi kanan lalu Terdakwa juga memukul hidung sebelah kiri sebanyak dua kali dan pada saat itu Terdakwa menggunakan cincin besar dan tajam sehingga menyebabkan pipi kanan Saksi-1 bengkak dan hidung sebelah kirinya luka dan berdarah. Dalam keadaan merintih karena kesakitan Saksi-1 teriak minta tolong tetapi Terdakwa langsung pergi menggunakan mobil sambil membawa dompet Saksi-1 dan mengucapkan kata ancaman "Saya bantai kamu".

g. Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pernah datang ke gudang milik Saksi-1 di Kp. Cijengkol, Desa parung Mulya Kec. Ciampel Kab. Karawang dan meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi-1 hanya memberikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena tidak sesuai dengan permintaan nya, Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan melempar menggunakan box plastic accu mobil mengenai kepala bagian belakang dan mengetok kepala Saksi-1 dengan menggunakan senjata pendek mengenai kepala bagian atas setelah itu Terdakwa teriak-teriak sambil menyeret tangan Saksi untuk dibawa ke mobilnya akan tetapi Saksi-1 pingsan, kemudian keesokan harinya Saksi-1 dibawa ke Klinik Lira Medika yang diantar oleh Saksi-5 (Sdr. Adim Bin Menon) dan dirawat selama 3 hari dan setelah itu Saksi-1 masih dapat melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari secara rutin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 Saksi berobat ke RSUD Karawang tetapi tidak diopname dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum No. 15/FK-VER/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dilakukan oleh dr. Hafifulsyah Sp.F pada korban An. Hj. Neneng Eti Rohayati.

i. Bahwa Saksi-1 setelah diberikan istirahat dokter sudah dapat melakukan aktivitas normal seperti biasanya juga dapat melakukan pekerjaan rutin dan tidak ada halangan dalam diri Saksi-1.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

**Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

**Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP.**

II. Tuntutan Oditor Militer yang dibacakan pada tanggal 14 Februari 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **SARTONO SERTU NRP 3920955430172** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) buah Box Accu mobil plastik warna putih bentuk kotak. (disita untuk dimusnahkan).

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum et repertum dari RSUD Kab. Karawang No.15/PK-VER/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 an. Hj. Neneng Eti Rohayati dengan dokter pemeriksa adalah dr. Hafifulsyah,Sp.F.Nip.197204112014121002.(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 16-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SARTONO, SERTU NRP. 3920955430172** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah box Accu mobil plastic warna putih bentuk kotak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Karawang No. 15/PK-VER/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 an. Hj. Neneng Eti Rohayati dengan dokter pemeriksa adalah dr. Hafifulsyah, Sp.F Nip. 197204112014121002.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/16/PM.II-09/AD/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2017.

Menimbang

: Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 16-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal 7 Maret 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 16-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal Maret 2017, menyatakan Terdakwa/Pembanding Sertu Sartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat penyidikan dan pada dakwaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi serta keterangan Terdakwa/Pembanding tidak saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa/Pembanding baru saja diperiksa oleh penyidik kepolisian daerah Jawa Barat sebagai korban pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka Sdri. Neneng tersebut sebagai saksi 1 dalam perkara ini.

- Bahwa saksi 2 (sdr.Nawar) menjadi saksi yang jaraknya dekat pada saat kejadian tidak lebih dari 1 meter dengan saksi 1 dan terdakwa dalam perkara ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga tidak mempertimbangkan saksi yang melihat dari jarak dekat bukan seperti dalam pertimbangan yang dijadikan dasar memutus perkara ini yang mempertimbangkan saksi-3 (Sdr.Atam Rahman) yang berada di jarak  $\pm$  40 meter dari tempat kejadian perkara.

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa/Pembanding tidak sah secara hukum atau cacat formil dimana bukti visum tidak jelas atau eror in persona terhadap identitas pasien yang diperiksa oleh dokter yang sama sehingga majelis terlalu dini menilai bahwa pembuktian surat dibenarkan oleh majelis sangat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena barang bukti yang cacat hukum dengan memperhatikan antara waktu kejadian perkara dengan pelaksanaan pemeriksaan visum oleh penyidik Pom tidak ada persesuaian waktu, karenanya tetap dijadikan bukti surat sehingga bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak dan tidak sah secara hukum sangat merugikan rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri.

3. Bahwa Hakim (Judex factie) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dijatuhkan kepada Pemanding. Sehingga hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana rasa keadilan bagi diri terdakwa telah dirampas dengan menyimpulkan terdakwa sebagai penjahat atas semua perkara yang dilakukan atas dasar laporan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, walaupun dalam pertimbangan Hakim (judex factie) diketahui Pemohon/terdakwa dalam hal ini perbuatannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sedemikian ringannya jenis pidana yang sedemikian ringan sifatnya dapat diselesaikan perkaranya melalui jalur kumplin oleh kesatuannya.

4. **Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan pasal atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan Pasal 352 KUHP sehingga pengadilan dalam memutus perkara dengan cara yang kurang benar.**

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (judex factie), sebagaimana telah dianggap benar oleh majelis dan dari kesimpulan keterangan saksi ahli yang tertuang dalam bukti surat tidak di kros cek atau dihadirkan dalam persidangan perihal saksi ahli yang memeriksa korban sehingga dalam bukti surat visum yang menerangkan identitas korban yang salah yang dalam hal ini jelas merugikan diri terdakwa dimana telah tersurat menerangkan bahwa kesimpulan tidak menjadikan penghalang dari pekerjaan bagi korban. terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

5. **Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan asas Presumsen At inonsen (asas Praduga tidak bersalah).**

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman").

Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut (hal. 34):

"Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap."

Dalam perkara ini terdakwa dalam pemeriksaan ditempatkan sebagai orang yang telah dipersalahkan sehingga dalam proses pemeriksaan terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi tambahan yang membuktikan bukan terdakwa yang bersalah dalam perkara ini. Sehingga rasa keadilan pada diri terdakwa tidak didapatkan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam UU 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 107 ayat (3) Dalam pemeriksaan, Tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan dirinya dan apabila ada, hal itu dicatat dalam berita acara. Namun pada pelaksanaannya hal itu tidak dilakukan oleh penyidik sebagaimana dalam ayat (4) berbunyi "dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui penyidik, saksi tersebut wajib dipanggil dan diperiksa". Dan dengan demikian bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah memohon kepada penyidik agar diperiksa saksi tambahan yang bernama Sdr. Toni untuk memberikan kesaksian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada nyatanya tidak diperiksa sehingga telah terbukti bahwa pemeriksaan telah cacat hukum. Dalam persidangan dalam pemeriksaan para saksi dan terdakwa telah terjadi pelanggaran dimana para saksi merasa tidak bebas menyampaikan keterangannya demikian pula dengan terdakwa yang tidak bebas memberikan keterangan dalam hal ini saksi 5 menyatakan saksi tidak merasa memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Pom yang ditunjukkan pada saat persidangan di hadapan majelis hakim sehingga saksi dan terdakwa tidak bebas menyampaikan hal yang sebenarnya sebagaimana fakta hukum sebenarnya. Dengan demikian telah tersurat dalam UU 31 tahun 1997 pasal 141 ayat (8) Hakim ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa dan/atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Sehingga telah jelas dan terang harus dibatalkan putusan demi hukum sebagaimana dalam pasal (9) tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

6. Bahwa Hakim (Judek Factie) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti.

Bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa sebagaimana dalam persidangan telah dimohon saat agenda pemeriksaan para saksi sebagaimana tersurat dalam pasal 154 ayat (1) huruf c menerangkan "dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengar keterangan saksi tersebut." Dengan demikian saat pemeriksaan saksi, terdakwa sampai dengan penuntutan dan dijelaskan pula dalam pembelaan penasihat hukum tentang penolakan majelis hakim perihal saksi tambahan yang diajukan terdakwa dengan demikian majelis hakim telah melanggar hukum acara tersebut dengan demikian persidangan telaah cacat secara formil dan materil maka harus dibatalkan demi hukum dan keadilan.

7. **Tentang Unsur.** Bahwa terhadap dalil majelis hakim militer tentang pembuktian unsur khususnya dakwaan Kesatu sebagaimana tertuang dalam putusan pada halaman 31 yakni "Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan



*meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP" adalah dalil yang tidak benar. Oleh karenanya dari rangkaian fakta sebagaimana kami uraikan di atas ijinlah kami mengkaji sampai sejauh manakah terpenuhinya unsur-unsur delik seperti dirumuskan sebagai berikut :*

Unsur kesatu : Barang Siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

## Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk **mempertanggungjawabkan** perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar; sebagai kosekwensinya Penasehat Hukum perlu menanggapi unsur ke- **1 barang siapa** ini menunjukan kepada pelaku/ subjek tindak pidana, yaitu orang atau korporasi. Unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang memenuhi unsur tindak pidana maka ia disebut pelaku/ dader. Sebagaimana dalam perkara ini yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada unsur ini bukanlah diri terdakwa melainkan ada saksi-1 yang melakukan pidana perbuatan kepada diri terdakwa.

Bahwa terdakwa Sertu Sartono sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan normal sehat serta dikaitkan dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa tidak melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, karena terdakwa telah berada dalam pengaruh daya paksa untuk diperlakukan petindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan oditur militer, sebagaimana berbunyi "*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*".

Selain itu, apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut dakwaan primer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

## Ad.2. Unsur **dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Seperti yang kita ketahui bahwa sifat melawan hukum itu ada dua jenis yakni:

### a. Sifat melawan hukum formal



Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formal adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materiil

Yang dimaksud perbuatan melawan hukum materiil adalah belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang ini bersifat melawan hukum, karena hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga meliputi hukum.

Untuk menentukan apakah unsur “Tanpa sengaja melakukan penganiayaan” dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

*“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “*tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada*” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “*tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas culpabilitas; serta asas “*tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim Militer tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “*tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut





dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa melakukan perbuatan hukum/ melakukan penganiayaan “dengan sengaja menganiaya”, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa penganiayaan dilakukan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Penganiayaan”.

Dalam hal ini, terdakwa tidak dapat dinyatakan “melakukan Penganiayaan” karena tidak ada kesalahan pada diri terdakwa yang menyebutkan bahwa dirinya telah memukul saksi-1 baik pada malam hari di rumah saksi-1 maupun terjadi di depan perusahaan Centuri Battery Indonesia. Karena pada dasarnya barang bukti keterangan para saksi antara satu dengan yang lain tidak ada persesuaian dan para saksi saat diperiksa penyidik POM tidak dilakukan penyumpahan sebagaimana mestinya sehingga terjadi dalam persidangan saksi tidak mengakui hasil pemeriksaan karena merasa tidak memberikan keterangan sebagaimana ditunjukan majelis Hakim di dalam BAP Pom. Hal ini telah menunjukan suatu kesalahan dalam hukum acara pidana dengan demikian dapat dikatakan catat formil yakni cacat hukum pada saat pemeriksaan dan isi dari BAP maka seharusnya dapat diputus batal demi hukum barang bukti visum yang berlainan umur si pasien/selaku korban berbeda dengan identitas saksi-1/saksi korban saat dilakukan pemeriksaan Pom, dan waktu pemeriksaan dengan waktu kejadian perkara saat terjadi penganiayaan dengan waktu pengambilan visum yang ditandatangani oleh saksi ahli dimana di ungkap dalam persidangan kejadian penganiayaan pada tahun 2015 dilakukan visum dan ditandatangani oleh dokter pada tahun 2016, secara logika tidak ada luka memar yang dapat bertahan sampai 1 tahun, sehingga menurut aturan jelas visum tersebut mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.



Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- Adanya kesengajaan
- Adanya perbuatan
- Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Dari kesemuanya tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa Sertu Sartono

a. Telah berada dalam pengaruh daya paksa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam surat dakwaan oditur militer;

b. Tidak ada kesalahan pada diri terdakwa yang menyebutkan bahwa secara “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dikarenakan pada dasarnya barang bukti tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi dan terdakwa, bukti surat yang cacat hukum, dan saksi yang tidak disumpah saat pemeriksaan POM dan keterangan yang dibacakan dianggap sah oleh majelis dan oditur hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara persidangan, sehingga persidangan tidak memenuhi syarat formil. Karena dari awal penyidikan dilakukan dengan cara yang salah tidak sesuai dengan Hukum acara atau UU 31 tahun 1997 tentang peradilan di bagian Bab Pemeriksaan Saksi maka harus diputus dibatalkan demi hukum .

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan. **Disamping itu menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti.**

Dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa menjadi **tidak terbukti**. Oleh karena itu, mohon keyakinan Hakim Militer Tinggi untuk dapat mempertimbangkan hal ini seadil-adilnya.

## 8. Tentang **PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER.**

Bahwa apa yang dilakukan Pembanding **tidak seimbang** dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas



Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pembanding tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pembanding **kali ini** berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan. Sesuai dengan **pasal 26 KUHPM** "**Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer**". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "**tidak layak**" (*ongeschikt*) adalah "**tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer**".

Memang judex facti mempunyai kewenangan/dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi komandan/komando untuk berperan sebagai seorang komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki judex facti, namun seharusnya judex facti harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pembanding/Terdakwa ?... judex facti ataukah Komandan Satuan ?...

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka keputusan judex facti terhadap Pembanding khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Pembanding tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pembanding kemukakan bahwa Pembanding sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding/Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya.
2. Pembanding/Terdakwa masih muda dan merupakan tenaga potensial yang dapat membantu Negara dalam bidang pertahanan negara.
3. Pembanding/Terdakwa sangat menyesakan atas pelaporan perkara ini dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan tersebut ataupun pelanggaran pelanggaran yang lain.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pembanding/Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "**Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya**". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding/Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. **Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Militer masih memberikan kesempatan dan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pembanding/Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas. (Vide: surat R/20/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan Surat R/38/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari kesatuan terdakwa terlampir.

Sedangkan Pembanding selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat **ongeschikt**. Apa yang dilakukan Pembanding berupa tindakan terhadap anaknya tersebut bukan persetubuhan karena tidak dapat diungkap dalam persidangan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hanyalah merupakan pembinaan seorang bapak terhadap anaknya supaya anaknya tersebut menjadi anak yang lebih baik. Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat **ongeschikt** atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Pembanding perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Pembanding, sebagai berikut:

- a. Pembanding/Terdakwa menunjukkan perilaku yang baik selama dalam dinas menjadi anggota TNI AD. Sebagaimana dalam surat rekomendasi dari Kesatuan terdakwa berdinis (vide : Surat R/20/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan Surat R/38/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang permohonan keringanan hukuman) terlampir.
- b. Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sebagai seorang ayah dari anak-anaknya yang masih kecil dan anak pertama yang menderita sakit Disabilitas membutuhkan biaya dan kasih sayang orang tua terutama seorang ayah.

Bahwa dalam permohonan banding ini penasehat hukum hanya dapat mengingatkan kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi, yang menyidangkan perkara ini melalui surah Al-Maidah ayat : 8 yang bunyinya **"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah Swt selalu menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaummu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam memori banding yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui memori banding mohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Demikian Memori Banding ini disampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 16-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal Maret 2017.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding sertu Sartono, NRP. 3920955430172 tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang di ajukan oleh oditur militer.
3. Meniadakan Pidana Tambahan yakni pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil, bijaksana dan patut.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Bahwa terhadap keberatan pertama** yang intinya Pemohon Banding memperlakukan mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 16-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa Sertu Sartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP karena dianggap Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan objektif, fakta pada BAP tingkat penyidik tidak dipertimbangkan, keterangan Saksi tidak saling bersesuaian, Terdakwa merasa dirinya sebagai korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdri. Neneng (Saksi-1) dan bukti visum tidak jelas/eror in persona, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena keberatan Terdakwa/Pemohon Banding yang banyak membantah keterangan para Saksi di persidangan tetapi sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti yang kuat, walaupun sangkalan Terdakwa tersebut merupakan Hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan para Saksi sehingga sangkalan Terdakwa tersebut lebih sebagai pembelaan semata, karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997), hal ini wajar dilakukan seorang Terdakwa, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi khususnya keterangan Sdri. Hj.Neneng (Saksi-1), Sdr. Atam Rohman (Saksi-3), Sdri. Sulastri (Saksi-4) dan Sdr. Adim (Saksi-6) yang keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan saling berkaitan.

- Bahwa keberatan Terdakwa yang menganggap bukti visum tidak jelas/eror in persona Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hasil Visum Et Repertum adalah suatu alat bukti surat yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan karena



merupakan bukti otentik, sementara keterangan para Saksi termasuk Saksi-1 keterangan yang diberikan di bawah sumpah dan nilainya sangat tinggi dan apabila memberikan keterangan palsu dapat dikenakan hukuman pidana, persoalan ada rekayasa atau tidaknya keterangan para Saksi sebagaimana keberatan Terdakwa dapat dilihat dari keterangan para Saksi itu sendiri yang diberikan di persidangan, sedangkan keterangan Terdakwa tidak diberikan dibawah sumpah maka Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah untuk diri Terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini Terdakwa hanya berusaha menghindari dari dakwaan Oditur Militer namun fakta dipersidangan tidak terbantahkan sesuai keterangan para Saksi dan hasil Visum et Repertum Nomor:15/FK-VER/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tandatangi oleh dr. Hafifulsyah, Sp.F.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. **Bahwa terhadap keberatan kedua** yang intinya Pemohon Banding mempermasalahkan putusan Majelis Hakim (Judex Factie) yang dianggap salah menerapkan pasal atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan Pasal 352 KUHP sehingga pengadilan dalam memutus perkara dengan cara yang kurang benar, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa berdasarkan dakwaan Oditur Militer yang menyusun dakwaannya secara subsidaritas yaitu primair Pasal 351 ayat (1) KUHP dan subsidair Pasal 352 ayat (1) KUHP serta Oditur Militer dalam tuntutan juga menuntut Pasal 351 ayat (1) KUHP, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsurnya telah terpenuhi. Sehingga dalam perkara Terdakwa tidak ada yang salah dalam penerapan hukumnya semua telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

3. **Bahwa terhadap keberatan ketiga** yang intinya Pemohon Banding mempermasalahkan Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan asas Presumption of Innocence (asas Praduga tidak bersalah) sehingga Hakim (Judex Factie) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**



- Bahwa perkara Terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan Tingkat Pertama tentunya sudah melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan hukum acara mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai proses di pengadilan. Demikian halnya dengan perlakuan terhadap Terdakwa selama perkaranya diproses sejak awal tidak ditemukan adanya penyimpangan baik ditingkat penyidikan maupun di persidangan dan asas praduga tak bersalah yang diatur dalam KUHP maupun UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap dijunjung tinggi oleh para penegak hukum bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

- Bahwa terkait keberatan Terdakwa yang merasa tidak diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menghadirkan saksi tambahan atau saksi yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua Saksi yang ada didalam surat Dakwaan Oditur Militer telah dipanggil dan didengar keterangannya di persidangan dan terkait keberatan Terdakwa mengenai Saksi Tambahan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanggil penyidik ke persidangan sebagai Saksi Verbalisan dan telah hadir untuk dikroscek keterangannya apakah keberatan Terdakwa tersebut benar adanya atau tidak?, setelah Saksi Verbalisan diperiksa oleh Majelis Hakim diperoleh keterangan bahwa selama penyidikan perkara Terdakwa semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada tekanan, paksaan maupun tindakan lainnya dari penyidik. Terkait dengan Terdakwa yang telah memohon kepada penyidik agar diperiksa saksi tambahan yang bernama Sdr. Toni untuk memberikan kesaksian namun pada nyatanya tidak diperiksa, hal tersebut merupakan wewenang penyidik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

4. **Bahwa terhadap keberatan keempat** yang intinya Pemohon Banding mempermasalahkan dalil majelis hakim tingkat pertama tentang pembuktian unsur khususnya dakwaan Kesatu sebagaimana tertuang dalam putusan pada halaman 31 yakni *"Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP"* adalah dalil yang tidak benar, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**



- Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu membuktikan unsur dakwaan primair dan telah dibuktikan unsur-unsurnya dan semuanya telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Mengenai dalil Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penggunaan dalil dalam pembuktian unsur sudah tepat dan benar, unsur kesatu "Barang siapa" yaitu subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sebagai subyek hukum yang tunduk kepada undang-undang dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta berdasarkan keputusan Papera yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung, kemudian saksi korban an. Hj. Neneng Eti Rohayati berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor:15/FK-VER/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tandatangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp.F. dalam kesimpulannya memang ditemukan luka pada hidung dan memar pada batang hidung, dada dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan halangan untuk bekerja sementara waktu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

5. **Bahwa terhadap keberatan kelima** yang intinya Pemohon Banding memperlakukan apa yang dilakukan Terdakwa tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan khususnya mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD yang dianggapnya sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuan hukuman berupa pembedaan baik pidana pokok maupun pidana tambahan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dipandang penjatuan pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Kemudian mengenai keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa





pemecatan dan sudah mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipecat dari dinas Militer termasuk mempertimbangkan berat ringannya pidana atas perbuatan Terdakwa.

- Bahwa seseorang prajurit untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer diatur dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit yaitu apabila telah melakukan tindak pidana lebih dari 2 kali dianggap sudah tidak layak sebagai prajurit TNI dan dapat diajukan pemecatan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak patut lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dan Pasal 26 KUHPM jo Pasal 2 KUHPM "bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer".

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebagai sosok seorang wanita yang seharusnya dilindungi tetapi justru dianiaya, dan terhadap Terdakwa sudah berulang kali dilakukan pembinaan oleh komandan satuan agar bisa menjadi prajurit yang baik tetapi Terdakwa sepertinya sudah sulit untuk dibina ke arah yang lebih baik sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dinas militer atau Kesatuan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan prajurit khususnya Kesatuan Minvetcad Kodam III/Slw.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa selain disidangkan dan diputus dalam perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali yang perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung antara lain :

- a. Perkara "Penggelapan" pada tahun 2013 dengan putusan Nomor : 064-K/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 25 September 2013 dengan putusan bebas dari segala dakwaan.
- b. Perkara "Perbuatan Cabul" pada tahun 2014 dengan putusan Nomor : 117-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Perkara "THTI" pada tahun 2017 dengan putusan Nomor : 015-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditor Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa sesuai dengan ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 16-K/PM II-09/AD/I/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

## "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Hj. Neneng Eti Rohayati) sejak tahun 2008 tetapi Terdakwa mulai bekerja sama pengolahan limbah dikawasan KIM Karawang PT Centuri Batere dan perusahaan lainnya mulai tahun 2015. Kemudian pada sekitar tahun 2015 Sdri. Hj. Neneng dengan Terdakwa mengelola limbah di PT CBI, PT CUHATSU, PT. NHK, PT NAKAGAWA, PT. OSHIN, PT. AJI, PT DINAR MAKMUR dengan kesepakatan secara lisan akan membagi hasil usaha.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-1 di PT CBI Kawasan Industri Karawang, saat bertemu Terdakwa menyapa Saksi-1 dengan kata-kata "Hai Bos dah lama gak pernah jumpa" kemudian minta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 menjawab "Tidak ada karena susah terlalu sering diperas kamu", kemudian Terdakwa langsung merampas dompet yang ada di tangan sebelah kiri Saksi-1 dengan cara tangan Saksi-1 dipelintir dengan keras sehingga dompet Saksi-1 jatuh kemudian diambil oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 teriak "Maling, jambret" kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong ke bagian dada sebelah kiri



mengenai payudara Saksi-1 sehingga menyebabkan Saksi-1 jatuh tersungkur ke tanah dan kejadian tersebut dilihat oleh sdr. Atam Rohman (Saksi-3).

3. Bahwa setelah itu Terdakwa menyeret Saksi-1 dengan cara menarik jilbab Saksi-1 seperti menyeret kambing ke arah mobil Terdakwa dan Saksi-1 berteriak "Kamu maling jambret mau apa kamu", setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan kemudian memukul satu kali dengan tangan kosong ke wajah Saksi-1 dan mengenai pipi kanan lalu Terdakwa juga memukul hidung sebelah kiri sebanyak dua kali dan pada saat itu Terdakwa menggunakan cincin batu akik sehingga menyebabkan pipi kanan Saksi-1 bengkak dan hidung sebelah kirinya luka dan berdarah. Kemudian dalam keadaan merintih karena kesakitan Saksi-1 teriak minta tolong tetapi Terdakwa langsung pergi menggunakan mobil sambil membawa dompet Saksi-1 dan mengucapkan kata ancaman "Saya bantai kamu".

4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan secara sadar sepenuhnya dan tidak dalam keadaan goncangan jiwa yang mengakibatkan Saksi-1 merasa dirugikan secara materi maupun secara fisik dan merasa sakit hati apalagi Saksi-1 yang notabene adalah seorang perempuan.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 15/FK-VER/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dilakukan oleh dr. Hafifulsyah Sp.F pada korban An. Hj. Neneng Eti Rohayati ditemukan sebagai berikut:

- Pada hidung samping kanan terdapat luka terbuka dangkal berukuran 0,5 cm x 0,3 cm.
- Pada batang hidung terdapat memar warna kemerahan disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm.
- Tepat pada dada terdapat memar kemerahan berukuran 0,4 cm x 0,4 cm.
- Pada pergelangan kiri terdapat memar warna kemerahan disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Ditemukan luka pada hidung dan memar pada batang hidung, dada dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memaksa untuk memberinya dengan merampas dompet yang dipegang oleh Saksi-1 dengan memelintir tangan, memukul dada dan payudara Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 tersungkur ke tanah.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan sudah tepat, benar dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit melakukan bisnis diluar tugas pokok di Kawasan Industri Karawang, hal tersebut menandakan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dalam perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdri. Hj. Neneng sampai mengalami luka-luka.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang sudah mengenal Saksi-1 Sdri. Hj. Neneng sejak tahun 2008 seharusnya bisa melindungi dan dapat memberikan contoh suri tauladan yang baik, ini justru malah melakukan perbuatan tidak terpuji dengan memukul Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka-luka.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa telah 2 (dua) kali di pidana penjara karena perbuatannya. Hal ini menunjukkan sifat atau watak dari diri Terdakwa sudah tidak dapat lagi dibina oleh satuannya, karena jika dihubungkan dengan norma-norma kehidupan prajurit TNI perbuatan Terdakwa jelas sangat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan institusi TNI. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi seorang militer, untuk itu harus dipisahkan dengan cara dipecat.

- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **SARTONO SERTU NRP.3920955430172**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung **Nomor : 16-K/PM II-09/ AD//2017 tanggal 7 Maret 2017**, untuk seluruhnya.
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391 sebagai Hakim Ketua, serta E. Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 dan Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota-I

E.Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota-II

Priyo Mustiko. S, S.H  
Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950070141174

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)